

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta dikenal sebagai mini Indonesia dimana banyak pelajar yang datang dari berbagai daerah termasuk pelajar dari Yogyakarta itu sendiri untuk menuntut ilmu di Yogyakarta. Hal tersebut yang menjadikan banyaknya pendatang di daerah Yogyakarta yang merantau di daerah Yogyakarta, dengan demikian bertambahlah juga jumlah kendaraan yang berada di daerah Yogyakarta itu sendiri, hasil survei dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta peningkatan kendaraan tiap tahunnya mencapai 140 ribu hingga 150 ribu. Oleh karena itu transportasi baik dengan sepeda motor maupun mobil sangatlah penting untuk menempuh atau mencapai tempat-tempat belajar baik ditingkat SMA maupun ditingkat Perguruan Tinggi. Sejalan dengan itu berbagai kegiatan aktivitas masyarakat kota Yogyakarta didalamnya, seperti bekerja dan mengantar serta menjemput anak ke sekolah bagi orang tua. Hal ini menjadikan transportasi sangatlah diperlukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Transportasi yang semakin banyak di dalam suatu kota guna membantu aktivitas sehari-hari masyarakat di dalamnya. Pelanggaran lalu lintas pun pastinya tidak dapat terelakkan. Seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melewati marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, tidak membawa kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK dan lain-

lain, bahkan terkadang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan itu sendiri ataupun mengakibatkan pengguna jalan lain kecelakaan hingga terluka ataupun sampai meninggal dunia. Pelanggaran-pelanggaran ini pun terjadi pada jam-jam sibuk seperti pagi hari ketika akan berangkat sekolah, kuliah, dan bekerja. Lalu sore hari ketika pulang sekolah, kuliah, dan bekerja.

Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, dimana cara kerja sistem tilang konvensional tersebut masih menggunakan sistem kertas dalam salah satu pemberlakuannya. Sistem tilang manual yang menggunakan blangko atau surat tilang.¹ Pada Saat pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:²

1. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah
2. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan
3. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang
4. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke3 kalinya melakukan penangkapan.
5. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

1 Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume. 12. Nomor. 4, hal. 742- 766.

2 http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019, pukul 23.12 WIB.

Namun Tilang Konvensional ini dirasa masih kurang dalam pemberlakuannya, sehingga membuat Pihak Kepolisian melakukan *inovasi* terkait sistem Tilang yang baru.

Perkembangan teknologi telah membawa dampak dalam kehidupan yang sangat pesat pada masyarakat. Pada masa kini sebagian masyarakat semakin merasakan perkembangan teknologi, salah satunya adalah dengan semakin berkembangnya bisnis pelayanan informasi, seperti stasiun televisi, surat kabar, radio, internet dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Elektronik Tilang (E-Tilang) ini dirasa cocok dengan perkembangan zaman pada era *modern* seperti saat ini. Dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat di bantu dengan sistem berbasis elektronik.

Hal semacam inilah yang menjadikan Pihak Kepolisian memberlakukan sistem Elektronik Tilang (E-Tilang) yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran-pelanggaran lalu lintas pada masyarakat dan di harapkan mampu menghindarkan dari pungutan liar yang belakangan ini sering terjadi. Elektronik Tilang (E-Tilang) adalah sebuah layanan berbasis elektronik melalui aplikasi *mobile* yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran titipan denda tilang BRI secara *online*, dimana masyarakat (pelanggar lalu lintas) tidak harus datang ke Kejaksaan Negeri untuk melakukan pembayaran titipan denda tilang secara manual sehingga memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, terlebih bagi yang tidak bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta. Jadi ketika seseorang yang

datang ke Kota Yogyakarta untuk sekedar bermain dan berwisata, tetapi terkena Tilang. Sehingga Elektronik Tilang memudahkan masyarakat (pelanggar lalu lintas) tanpa harus mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Salah satu wilayah yang sudah menerapkan sistem Elektronik Tilang di wilayah Hukum Polresta Yogyakarta adalah di Perempatan Pingit. Di samping itu Elektronik Tilang merupakan salah satu alternatif dalam proses penilangan yang sekarang sedang di kembangkan oleh Pihak Kepolisian Lalu Lintas, menggunakan cara *digitalisasi* dalam proses tilang, karena dengan memanfaatkan teknologi diharapkan Elektronik Tilang mampu mempermudah proses tilang yang ada. Elektronik Tilang secara umum adalah Elektronik Tilang yang dimana cara kerja Elektronik Tilang itu sendiri untuk mempermudah proses penilangan yang dilakukan oleh pengendara. Seperti untuk mempermudah akses pengendara yang melanggar dalam pembayaran denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan di harapkan mampu mengurangi bahkan meniadakan tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum Polisi yang tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi etika sebagai Penegak Hukum.

Tetapi melihat hasil dari penerapan Elektronik Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta ini, hasilnya masih belum maksimal. Dalam situasi saat ini Elektronik Tilang belum benar-benar terlaksana secara menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan, maksudnya disini adalah masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan Elektronik Tilang itu sendiri, dan disisi lain masyarakat banyak yang masih enggan

menyelesaikan masalah penilangan, yang dimana masyarakat lebih cenderung menyelesaikan masalah di tempat tilang itu dengan mengupah (sogok) polisi yang sedang bertugas untuk bebas dari penilangan itu sendiri.

Dengan kata lain Pemerintah terkait Elektronik Tilang ini belum maksimal terlaksana dalam mengeksistensikan Elektronik Tilang itu sendiri. Disamping itu dalam menerapkan Elektronik Tilang tidak membutuhkan peraturan-peraturan yang menunjang agar terlaksana dengan baik dan juga yang terpenting hal ini menjadi tugas penting dari Kepolisian adalah bagaimana mensosialisasikan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Agar masyarakat juga dapat menerapkan aturan yang telah dikeluarkan demi terciptanya lalu lintas yang teratur dan tertib.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem Elektronik Tilang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?

2. Bagaimana penerapan sanksi melalui sistem Elektronik Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulis dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem Elektronik Tilang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi melalui sistem Elektronik Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum dan karena tugas, seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, ”kewajiban mutlak”. Disini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan.³ Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴ Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk

³ Bernard L. Tanya. 2001. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Genta Publising. Yogyakarta. Hlm. 35.

⁴ Satjipto Raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung. Hlm. 24.

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.⁵

Sajipto Raharjo dalam bukunya “masalah penegak hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁶

Penegakan hukum memerlukan adanya unsur moral, seperti adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang nantinya akan menentukan suatu keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam penegakan hukum itu sendiri sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum tersebut. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi merupakan sutau hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut.⁷

5 *Ibid.*, Hlm. 24.

6 Sajipto Raharjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung. Hlm. 15.

7 Muladi. 2001. “Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi”. *Jurnal Keadilan*. Volume 1. Nomor 1. Hlm 4.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi* (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.⁹ Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.¹⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Penegak Hukum

Pengertian Penegak menurut KBBI adalah Nomina (kata) benda orang yang menegakkan (mendirikan): para hakim adalah para

⁸ Shahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha ilmu. Yogyakarta. Hlm. 132.

⁹ Satjipto Rahardjo dalam Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia*. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 25.

¹⁰ Siswanto Sunaryo. 2004. *Penegakkan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. PT. Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 70-71.

penegak hukum.¹¹ Sementara pengertian Hukum menurut Plato adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat. Maka dapat di simpulkan bahwa Penegak Hukum adalah lembaga atau aparat penegak hukum yang menjalankan tugas untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata demi terwujudnya kestabilan sesuai dengan undang-undang yang telah dirumuskan. Ada beberapa lembaga penegak hukum dalam pelanggaran lalu lintas yaitu.

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Pengadilan Negeri
- c. Kejaksaan Negeri
- d. Dinas Perhubungan

3. Tinjauan Umum Tentang Elektronik Tilang

Kepolisian Yogyakarta mencetuskan inovasi terbaru terkait Tilang modern, yaitu Elektronik Tilang (E-Tilang) pada Februari 2017 silam. Di harapkan Elektronik Tilang ini mampu menjadi inovasi terbaru dalam proses tilang yang ada di Yogyakarta, dan di harapkan dengan adanya Elektronik Tilang ini dapat mempermudah serta mempersingkat proses penilangan yang terjadi pada pelanggar lalu lintas. Nantinya aplikasi Elektronik Tilang ini akan menggunakan cara penindakan dengan cara elektronik seperti barcode atau kode.

¹¹ <https://kbbi.kata.web.id/penegak/>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2018, pukul 23.12 WIB.

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan E-Tilang adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pungli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online atau KBBI Online dalam Setiawan (2016) “Tilang adalah akronim dari bukti pelanggaran lalu lintas”.¹²

Elektronik Tilang adalah sistem tilang baru bagi pelanggar lalu lintas dengan menggunakan perangkat elektronik seperti Handphone. Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.¹³ Aplikasi Elektronik Tilang ini adalah aplikasi yang digunakan masyarakat, untuk mengetahui pelanggaran apa yang telah ia lakukan dan juga untuk mengetahui berapa denda biaya yang harus dibayarkan, disamping itu Elektronik Tilang sistemnya yang baru ini akan menggantikan sistem lama yaitu dengan penggunaan bahan kertas sebagai bukti tilang.

Aplikasi Elektronik Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank atau Panitera karena

12 Chusminah. C. Haryati. R. A. & Kristiani. D. 2018. “Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri”. *Widya Cipta-Jurnal Sekretari dan Manajemen*. Volume 2. Nomor 2. Hlm. 217-224.

13 Sona Seki Halawa. 2015. “Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. *JOM Fakultas Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Hlm 6.

mekanisme melibatkan kertas tilang, pada Elektronik Tilang, kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki *website* dengan integrasi database yang sama.¹⁴

Berdasarkan penjelasan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Elektronik Tilang adalah penindakan lalu lintas dengan menggunakan aplikasi berbasis android yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Bank BRI.

Pelanggar lalu lintas yang sudah mengetahui pelanggaran apa yang ia lakukan dan berapa denda yang harus ia bayarkan tidak harus datang ke Pengadilan Negeri untuk mengikuti sidang, melainkan cukup dengan membayar denda pelanggaran di Bank BRI. Sampai amar putusan dari pengadilan selesai, pelanggar lalu lintas tersebut akan mendapatkan SMS berupa amar putusan lengkap dengan jumlah denda yang harus dibayarkan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian

14 *Ibid.*, Hlm. 7.

Surat Tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pelanggar lalu lintas yang sudah mendapatkan bukti pembayaran dari bank, dapat membawa bukti pembayaran tersebut kepada Polisi untuk mengambil barang yang sudah di sita oleh Polisi seperti SIM atau STNK. Setelah pelanggar lalu lintas membayarkan denda nya ke bank, pihak Kepolisian akan menerima pemberitahuan di aplikasi Elektronik Tilang, yang nantinya bukti tersebut dapat ditunjukkan untuk mengambil barang yang telah di sita oleh petugas.

Pelanggaran dalam Kamus Hukum diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpoos*) artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.¹⁵ Sehingga yang dimaksud dengan Pelanggar adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpoos*) yang dimana si pelanggar tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja. Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.¹⁶

4. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

15 Andi Hamzah. “Pelanggaran Lalu Lintas”. *Kamus Hukum*. (Bandung: Citra Umbara, 2008). Hlm. 300.

16 Junef Muhar. 2014. “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas”. *E-Journal WIDYA Yustisia*. Volume 1 Nomor 1. Hlm. 58.

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.¹⁷ Di harapkan dengan adanya Tilang ini mampu menangani permasalahan yang ada di lalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu : (1) Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri; (2) Sebagai Pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera; (3) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita baik berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.

Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Lalu lintas adalah “Gerak kendaraan dan orang di ruang jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Jadi dapat di simpulkan ketika seseorang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dalam memenuhi kebutuhannya, dan kemudian menggunakan alat transportasi sebagai alat penunjang kebutuhannya, maka hal tersebut itulah yang disebut dengan lalu lintas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah suatu kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh kerena itu lalu lintas

¹⁷ Poerwadarminta. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hlm. 55.

identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya. Dengan demikian pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan atau pengguna jalan lainnya baik hilangnya nyawa maupun luka-luka.

Lalu lintas pun mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, perkembangan ini dimulai dari pada saat pemerintahan Belanda hingga pada saat ini. Perkembangan ini bisa secara fisik seperti pembangunan jalan, yang awalnya hanya jalan setapak lalu berubah menjadi jalan besar yang di aspal dan luas atau pun bisa secara sistem peraturan yang berlaku pada masa Pemerintahan Belanda, yang terus berkembang hingga saat ini, seperti halnya pada saat ini peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Metode Penelitian

Peranan metode penelitian dalam suatu penelitian antara lain untuk menambah kemampuan ilmuan mengadakan atau melakukan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

18 Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. Hlm. 5.

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan penelitian Normatif, yang mana penelitian ini di dasarkan pada analisis atas suatu fakta yang berada di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang mengaturnya. Dalam buku *Dualisme Penelitian Hukum* karya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, memuat pendapat Soerjono Soekanto bahwa :

“Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama: Penelitian hukum Normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua: Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum”.¹⁹

Yang mana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran.

2. Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian normatif ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum penelitian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari :

¹⁹ Mukti fajarND dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Hlm. 153.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Kapolri No.5 Tahun 2012 Tentang Regristrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.
- 7) Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan.
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 9) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia.
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta mampu memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari : Buku-buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi, bahan-bahan acuan yang relevan atau sesuai dengan rumusan masalah, baik

dalam bentuk mekanik (hard file) maupun elektronik (soft file), berita internet, dan surat kabar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia.

3. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan pendapatnya atas suatu permasalahan. Narasumber ini sendiri dipilih berdasarkan kompetensi keilmuannya dan dalam hal ini ditempatkan sebagai pengamat terhadap permasalahan tersebut.²⁰ Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai narasumber adalah Polisi Lalu Lintas Polresta Yogyakarta, yang mana Polisi Lalu Lintas yang dianggap mengetahui aturan-aturan hukum terkait dengan pelaksanaan Elektronik Tilang berikut dengan sanksinya, dan Dishub Yogyakarta (Dinas Perhubungan), yang mana Dinas Perhubungan dianggap mengetahui tentang peraturan-peraturan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 175.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian, maka diperlukannya sebuah bahan hukum untuk mendukung dari hasil penelitian tersebut. Di dalam dunia hukum sendiri, terdapat 2 (dua) jenis bahan hukum yang diperlukan, yang pertama ialah bahan hukum primer serta yang kedua adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terkait data yang diambil berdasarkan keadaan sosiologis masyarakat. Sedangkan bahan hukum sekunder ini lebih dikenal dengan istilah bahan hukum. Yang mana bahan hukum ini mengacu kepada penelitian normatif. Pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan ialah dengan melalui metode kepustakaan.

Kepustakaan yaitu dengan mempelajari suatu peraturan-peraturan yang mengaturnya, tulisan-tulisan para sarjana serta literatur-literatur yang mana kesemuanya berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Kegiatan analisis bahan hukum dimulai dari pengolahan bahan hukum dalam Penelitian Normatif, dilakukan dengan sistematis atas bahan-bahan hukum tersebut, kemudian dilakukan seleksi atas bahan-bahan tersebut.²¹ Kemudian penyusunan akan melakukan analisis bahan hukum dengan sifat evaluatif. Evaluatif disini berarti pada akhir

²¹ *Ibid.*, Hlm. 181.

penelitiannya, penyusunan akan memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Kemudian dalam penelitiannya, penyusun akan melakukan pendekatan perundang-undangan, yang mana dalam pendekatan ini, akan dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan Hukum

- Bab I: Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.
- Bab II: Bab ini menjelaskan mengenai Pengaturan Lalu Lintas di Indonesia, Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas, dan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia.
- Bab III: Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan analisis, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta dan Penerapan Sanksi Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.
- Bab IV: Bab ini adalah bagian Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.